



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/0002/DIKDAS/DPM-PTSP/II/2019

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. ARPIN, S.Pd., M. Pd Nomor B/080/XII/2018/SD.HT Tanggal 10 Desember 2018

Memberikan izin operasional/pelaksanaan sesuai surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 421/0527/DP/1/2019, Tanggal 3 Januari 2019

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga : CABANG MAKASSAR YAYASAN HANG TUAH
Nama Sekolah : SD HANG TUAH
Alamat : JL. SERDAKO USMAN ALI NO. 4
Kel. TOTAKA Kec. UJUNG TANAH
Nama Kepala Sekolah : ARPIN, S.Pd., M. Pd
No. Telp / No. Hp : 0411 3629243 / 081355624080
NO. N P S N : 40313109
Berlaku Hingga : 25 Februari 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal : 25 Februari 2019
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL
Pangkat : Pembina
NIP. : 19810702 199912 1 001